



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : [fh@unila.ac.id](mailto:fh@unila.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR 901 /UN26.12/HK.00.02/2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang perlu membentuk tim yang cakap dan memenuhi syarat dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui <https://bsr.bssn.go.id/verify>;
4. Segala penyalahgunaan dokumen ini di luar tujuan penggunaannya bukan merupakan tanggung jawab penerbit.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559 /M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633);
11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Nomor 4255/UN26/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 5 Februari 2026

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG,**



**M. FAKIH**

**Tembusan :**

1. Para Wakil Dekan;
2. Ybs untuk dilaksanakan.



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui <https://bsse.bssn.go.id/verify>;
4. Segala penyalahgunaan dokumen ini di luar tujuan penggunaannya bukan merupakan tanggung jawab penerbit.

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 901 /UN26.12/HK.00.02/2026  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
Anggota : 1. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.  
2. Dr. Budiyo, S.H., M.H.  
3. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

Ketua : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.  
Sekretaris : Ainul Hudzni, S.I.Kom., M.I.P

#### TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. (Pic/Koord)
2. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., S.H., M.H. (Anggota)
3. Primayani Yustiyasari, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dwi Prasetyo, A.Md. (Anggota)

#### TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA

1. Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. (Pic/Koord)
2. Chaidir Ali, S.H., M.H. (Anggota)
3. Sopian, S.Sos., M.Si. (Anggota)
4. Ernis Nurmasari (Anggota)

#### TIM KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Dyan Primaningtyas, S.Sos. (Pic/Koord)
2. Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dinda Anna Zatika, S.H., M.H. (Anggota)
4. Nana Terisna, S.Pd. (Anggota)

#### TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS

1. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. (Pic/Koord)
2. Ati Yuniati, S.H., M.H. (Anggota)
3. Rifka Yudhi, S.H. I., M.H. (Anggota)
4. Dora Mustika, S.H., M.H. (Anggota)
5. Denis Novarisma, S.Kom. (Anggota)

#### TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

1. Emilia Susanti, S.H., M.H. (Pic/Koord)
2. Reisa Malida, S.H., M.H. (Anggota)
3. Renaldy Eka Putra, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dheni Irawan, S.H. (Anggota)
5. Surya Putri Novensi, A.Md. (Anggota)

#### TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Maya Shafira, S.H., M.H. (Pic/Koord)
2. Dita Trijayanti, S.H., M.H.
3. Lusi Susanti, S.E. (Anggota)
4. Okta Mariasari, S.E., M.H. (Anggota)
5. Kurnia Tiwi Habsari, S.H. (Anggota)
6. Jaelani, A.Md. (Anggota)

Operator : Rizal Tantowi, S.E.



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui <https://bsre.bsn.go.id/verify>;
4. Segala penyalahgunaan dokumen ini di luar tujuan penggunaannya bukan merupakan tanggung jawab penerbit.